



Tinjauan Hukum Islam, HAM dan Konstitusi terhadap Perkawinan Beda Kasta di Masyarakat Adat Ammatoa

Rudianto^{1*}, Kurniati², Misbahuddin³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Keywords:

Ammatoa Customary Law, Marriage, Islamic Law, Human Rights.

*Correspondence Address:

rudiantoamir08@gmail.com

kurniati@uin-alauddin.ac.id

misbahuddin@uin-alauddin.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji praktik larangan perkawinan beda kasta dalam masyarakat adat Ammatoa Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan, dari perspektif hukum Islam, hak asasi manusia (HAM), dan konstitusi Indonesia. Tradisi ini berakar pada ajaran pasang ri Kajang yang menekankan kemurnian garis keturunan dan kehormatan sosial. Namun, aturan tersebut kerap menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan bangsawan (puang) yang menikah dengan laki-laki dari golongan rendah (ata). Penelitian kualitatif deskriptif ini mengungkap ketegangan antara norma adat eksklusif dan prinsip kesetaraan hukum Islam dan konstitusi. Hasil analisis menegaskan bahwa hukum adat Ammatoa perlu direvitalisasi agar tetap menjaga identitas budaya namun selaras dengan keadilan, kesetaraan, serta penghormatan terhadap hak dasar manusia. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam diskursus pluralisme hukum, perlindungan hak individu, dan penghormatan adat dalam konteks pembangunan hukum nasional berkeadilan.

Abstract:

This study examines the prohibition of inter-caste marriage in the indigenous community of Ammatoa Kajang in Bulukumba, South Sulawesi, from Islamic law, human rights (HAM), and the Indonesian constitutional perspectives. Rooted in pasang ri Kajang, this tradition emphasizes lineage purity and social honor, but often results in discrimination against noble women (puang) marrying men from lower classes (ata). Using descriptive qualitative methods, the study reveals tensions between exclusive customary norms and egalitarian principles in Islamic and constitutional law. Findings highlight the need to revitalize Ammatoa customary law to preserve cultural identity while aligning it with justice, equality, and respect for fundamental human rights. This study contributes significantly to legal pluralism discourse, protection of individual rights, and cultural respect within national law development.

Jish: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 6, No. 1, Maret 2026 | DOI: <https://doi.org/10.36915/ia.v6i1.468>

<https://ejournals.ddipolman.ac.id/index.php/jish/index>

Pendahuluan

Perkawinan beda kasta di masyarakat adat *Ammatoa Kajang* merupakan suatu realitas sosial yang menghadirkan polemik multidimensi, terutama ketika dikaitkan dengan perspektif hukum Islam, Hak Asasi Manusia (HAM), dan konstitusi Indonesia (Osman et al., 2020). Masyarakat Ammatoa, yang terletak di wilayah Bulukumba, Sulawesi Selatan, memegang teguh tradisi sistem kasta sebagai landasan utama dalam menata hubungan sosial. Sistem tersebut membagi masyarakat ke dalam dua golongan utama, yakni *puang* (bangsawan) dan *ata* (budak), dimana status kasta menjadi penentu hak dan kewajiban dalam komunitas (Musfirawati, 2021). Salah satu bentuk regulasi sosial yang berpangkal pada sistem kasta adalah larangan perkawinan lintas kasta yang sangat dijaga dalam budaya Ammatoa. Tradisi ini tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi pasangan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial yang luas, terutama terkait hak-hak individu yang memilih melampaui batasan tradisi.

Pada dasarnya, kebijakan hukum adat yang mengatur perkawinan lintas kasta bersifat sangat rigid dengan tujuan menjaga kemurnian garis keturunan dan eksistensi kelompok sosial. Namun, dalam praktiknya sering terjadi diskriminasi terhadap pihak yang melanggar aturan tersebut. Sanksi sosial seperti pengucilan, pemutusan hak waris, hingga pengusiran dari kampung menjadi konsekuensi yang nyata apabila seseorang melanggar larangan perkawinan beda kasta (Budawati, 2016). Situasi ini terutama dialami oleh perempuan dari golongan *puang* yang menikah dengan laki-laki kasta *ata*, di mana tekanan sosial memaksa mereka untuk menggugat cerai atau menerima pemutusan hak keadatan secara permanen (Ichwan et al., 2021). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa dominasi hukum adat seringkali berseberangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang diatur oleh hukum nasional dan internasional.

Jika dilihat dari kacamata hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebenarnya tidak ada larangan tegas terhadap perkawinan lintas kasta (Nilhakim et al., 2021). Syarat sah perkawinan menurut hukum Islam ialah terpenuhinya rukun dan syarat nikah seperti adanya wali, saksi, dan ijab-qabul, sementara hukum positif hanya menuntut pencatatan di lembaga resmi negara. Begitu pula dengan konstitusi Republik Indonesia, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, tanpa membedakan latar belakang sosial. Persoalan yang muncul di Ammatoa merefleksikan adanya

ketegangan antara norma adat yang bersifat eksklusif dengan prinsip inklusif hukum Islam dan konstitusi negara, terutama terkait pemenuhan hak-hak asasi dan perlindungan terhadap diskriminasi.

Data empiris dari penelitian Rudianto, Akram Ista, dan Nurhikmah (2023) menegaskan bahwa praktik larangan perkawinan beda kasta di Ammatoa menimbulkan dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat. Peneliti menemukan bahwa perempuan yang melanggar aturan adat sering kali dipaksa memilih antara menggugat cerai suaminya yang berasal dari kasta berbeda atau menerima pengusiran dan pemutusan hak adat yang berlaku turun-temurun. Sanksi berupa pencabutan hak waris dan pengucilan sosial dialami tidak hanya oleh pelaku perkawinan tetapi juga oleh keturunan mereka. Penelitian ini mencatat bahwa kekuatan hukum adat menjadi penentu utama dalam pelaksanaan perkawinan di Ammatoa, terlepas dari adanya jaminan hak membentuk keluarga menurut hukum negara (Alfira et al., 2023).

Kajian mengenai persoalan ini menjadi semakin penting karena menunjukkan secara nyata adanya dualisme hukum yang dialami oleh masyarakat adat di Indonesia. Persinggungan antara hukum adat, hukum Islam, HAM, dan konstitusi menghadirkan tantangan serius dalam upaya perlindungan hak asasi dan pemenuhan prinsip non-diskriminasi. Selama ini, masih sedikit penelitian yang berfokus secara mendalam pada konflik antara norma adat dan perlindungan hak individu dalam konteks masyarakat Ammatoa Kajang. Hasil penelitian Rudianto (2023) sangat relevan untuk dijadikan landasan analisis, mengingat kajiannya menyoroti realitas empiris dan problematik sosial-hukum yang dihadapi individu dalam sistem hukum adat yang rigid.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam diskursus pluralisme hukum, memperkuat literatur hukum tentang masyarakat adat, dan memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perlindungan hak-hak individu sekaligus penghormatan terhadap tradisi lokal yang berpihak pada keadilan dan inklusivitas. Kajian serta pengalaman empiris dari Rudianto, Akram Ista, dan Nurhikmah (2023) menjadi fondasi penting dalam menganalisis kompleksitas hukum perkawinan beda kasta di masyarakat Ammatoa Kajang dan relevansinya dengan pembangunan hukum nasional yang berkeadilan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah kualitatif deskriptif, dengan penekanan pada eksplorasi naratif pengalaman sosial dan hukum masyarakat adat Ammatoa, khususnya terkait praktek perkawinan beda kasta (Ali, 2022). Jenis penelitian ini dipilih untuk mendalami realitas empiris, menggambarkan gejala sosial secara apa adanya, dan menghasilkan analisis mendalam tentang makna, persepsi, serta dampak adat terhadap hak-hak individu (Yanova et al., 2023). Pendekatan studi kasus dipakai dengan fokus utama pada komunitas Ammatoa di Kabupaten Bulukumba, sehingga peneliti dapat mengkaji aturan, pelaksanaan, serta dampak sanksi perkawinan lintas kasta secara menyeluruh dan khas.

Sumber data utama penelitian terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara mendalam tokoh adat, pelaku perkawinan lintas kasta, serta pendamping hukum di Ammatoa dan data sekunder berupa dokumen hukum adat, referensi hukum Islam, peraturan tentang HAM dan konstitusi, serta hasil studi sebelumnya (Jonandi Effendi, 2018). Wawancara dilakukan secara terstruktur dan observasi lapangan bertujuan menangkap konteks sosial serta praktik adat di lokasi penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif tematik: data telah dikategorikan, diidentifikasi, dan dinarasikan sesuai tema utama yaitu regulasi adat, dampak sosial, dan keadilan hukum.

Seluruh proses analisis mengacu pada prinsip interpretatif serta teori pluralisme hukum, dengan tujuan menghasilkan sintesis dan rekomendasi kebijakan yang adil dan inklusif (Sahrudin M, 2022). Melalui metode ini, diharapkan diperoleh gambaran yang utuh mengenai konflik antara norma adat dan perlindungan hak konstitusional serta agama, sehingga hasil penelitian mampu memberikan kontribusi konkret dalam pengembangan ilmu hukum dan perlindungan masyarakat adat.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Perkawinan Beda Kasta Dalam Masyarakat Adat Ammatoa

Masyarakat adat Ammatoa di wilayah Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, membangun sistem sosial yang sepenuhnya berakar pada ajaran *pasang ri Kajang* seperangkat norma adat yang mengatur seluruh dimensi kehidupan, termasuk perihal perkawinan. Dalam struktur sosial tradisionalnya, terdapat dua stratifikasi utama, yakni *To Maradeka* (golongan bangsawan dan pemimpin adat) serta *Ata* (rakyat biasa) (Muchtari & Asniati, 2020). Pembagian ini tidak sekadar bersifat simbolik, tetapi juga menentukan batas-batas dalam pemilihan pasangan hidup. Perkawinan dipandang sebagai penyatuan

dua garis keturunan yang perlu dijaga kemurniannya, bukan semata hubungan antara dua individu. Oleh karena itu, pernikahan lintas kasta dianggap melanggar norma adat karena dinilai dapat merusak keseimbangan sosial serta menurunkan kehormatan keluarga. Ketentuan semacam ini diwariskan secara turun-temurun dan masih dijunjung dengan ketat, khususnya di wilayah Kajang Dalam yang lebih berpegang kuat pada ajaran nenek moyang.

Larangan terhadap perkawinan antarkasta diterapkan secara tegas dalam praktik sosial masyarakat Ammatoa. Menurut hasil penelitian Rudianto dkk. (2022) dalam jurnal Implementasi Hukum Adat tentang Perkawinan Beda Kasta dalam Perspektif Hukum Positif, sistem adat tersebut tidak memperkenankan laki-laki dari kasta Ata menikah dengan perempuan dari golongan Puang (Akib et al., 2022). Bila aturan dilanggar, individu terkait dikenai sanksi adat. Seorang perempuan bangsawan yang menikah dengan pria dari kasta bawah dihadapkan pada dua pilihan yaitu bercerai atau keluar dari kawasan adat Kajang. Jika ia memilih tetap mempertahankan pernikahannya, seluruh hak adat seperti kepemilikan tanah serta partisipasi sosial akan dicabut. Dalam lingkungan yang bersifat komunal seperti Ammatoa, kehilangan pengakuan adat berarti kehilangan identitas sosial sekaligus spiritual.

Penelitian oleh Risna Wati dkk. (2023) dari Universitas Muhammadiyah Makassar memperkuat temuan sebelumnya. Sebagian besar tokoh masyarakat Kajang tegas menolak perkawinan antara perempuan bangsawan (karaeng) dan laki-laki dari kasta rendah. Meski demikian, terdapat sebagian kecil tokoh yang berpandangan bahwa semua manusia sama di hadapan Tuhan, walau pandangan ini belum mendapatkan penerimaan luas (Irwandi & Yusuf Setyadi, 2023). Penelitian tersebut juga mencatat bahwa keluarga yang anggotanya menikah lintas kasta biasanya kehilangan status sosial dan dikeluarkan dari kegiatan adat seperti upacara pabbereang atau appasili. Bentuk pengucilan sosial ini menjadi sanksi paling berat karena melambangkan putusnya ikatan dengan komunitas adat, yang berarti hilangnya kehormatan dan akar sosial seseorang.

Selain individu pelaku, keluarga bangsawan yang anaknya melanggar ketentuan adat juga turut menerima dampak sosial. Observasi lapangan menunjukkan bahwa mereka kehilangan hak berbicara di *baruga* (balai adat) serta tidak lagi dilibatkan dalam forum musyawarah. Menurut penelitian Rudianto dkk. (2022), pasangan beda kasta lazimnya menikah secara diam-diam di luar kawasan adat lalu menetap di luar Kajang tanpa hak kepemilikan atas tanah adat maupun pengakuan sosial (Ichwan et al., 2021). Pola ini

menggambarkan betapa kuatnya peran adat sebagai penentu tatanan kehidupan masyarakat. Bagi komunitas Ammatoa, menjaga kemurnian garis keturunan dipandang identik dengan menjaga kehormatan kolektif dan mencegah ketidakseimbangan sosial yang dikhawatirkan muncul bila batas kasta dihapuskan.

Kendati demikian, arus modernisasi mulai memunculkan pergeseran nilai di kalangan generasi muda Ammatoa. Mereka yang menempuh pendidikan di luar daerah adat mulai mempertanyakan sistem kasta yang diwariskan leluhur. Walau demikian, perubahan tersebut berlangsung perlahan karena tekanan sosial di lingkungan adat masih tinggi. Pasangan muda yang mencoba menikah lintas kasta tetap menghadapi konsekuensi berat dan umumnya memilih meninggalkan komunitas (Nur, 2020). Di kawasan Kajang Dalam sendiri, ketentuan adat tetap dijaga dengan disiplin tinggi. Tiap keluarga masih menelusuri garis keturunan calon pasangan sebelum pernikahan dilangsungkan, menunjukkan bahwa adat berfungsi tidak hanya sebagai tradisi, tetapi juga mekanisme pengendalian sosial yang efektif untuk mempertahankan tatanan kolektif.

Larangan perkawinan antar kasta dalam masyarakat adat Ammatoa Kajang memperlihatkan kekuatan adat yang masih berpengaruh di tengah perubahan zaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan tersebut bukanlah simbol semata, melainkan struktur sosial yang nyata dan diterapkan dengan konsisten. Perempuan bangsawan yang menikah dengan laki-laki dari kasta rendah akan kehilangan hak adat, sedangkan keluarganya turut menanggung dampak sosial (Ahriani, 2023). Sanksi tersebut dimaksudkan untuk melindungi kehormatan dan stabilitas masyarakat adat. Walaupun nilai-nilai modern mulai memengaruhi sebagian generasi muda, adat tetap menjadi pedoman moral utama. Dalam persepsi masyarakat Ammatoa, perkawinan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga bagian dari keseimbangan sosial yang wajib dijaga demi keharmonisan hidup sesuai ajaran leluhur.

Analisis Perkawinan dalam Hukum Adat Ammatoa dalam Perspektif Hukum Islam

Komunitas adat Ammatoa yang bermukim di wilayah Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, memiliki sistem hukum adat yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakatnya, termasuk dalam urusan perkawinan. Sistem tersebut dikenal dengan sebutan *pasang ri Kajang*, yaitu seperangkat nilai, pedoman moral, dan aturan hidup yang diwariskan turun-temurun oleh para leluhur (Astianti et al., 2023). Dalam konteks perkawinan, adat Ammatoa menekankan pentingnya kesesuaian sosial antara calon pasangan, khususnya yang terkait dengan garis keturunan dan kedudukan keluarga.

Struktur sosial masyarakat Ammatoa terbagi atas dua golongan utama, yakni *To Maradeka* (kaum bangsawan atau keturunan pemimpin adat) dan *Ata* (golongan masyarakat biasa). Perkawinan antar lapisan sosial dianggap bertentangan dengan nilai adat karena diyakini dapat mengganggu harmoni sosial serta mencemari kemurnian garis keturunan (Ahmad Fadhel et al., 2023).

Menurut Hazairin, hukum perkawinan dalam Islam dibangun di atas asas kebebasan dan keadilan, di mana setiap individu memiliki hak untuk menentukan pasangan hidupnya tanpa diskriminasi sosial. Pandangan ini menolak pembedaan berdasarkan keturunan atau status sosial karena semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah (Nasution, 2019). Sejalan dengan itu, Quraish Shihab, menegaskan bahwa Islam memuliakan manusia berdasarkan ketakwaan, bukan berdasarkan garis darah atau derajat sosial. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, pelarangan perkawinan beda kasta tidak memiliki legitimasi syar'i (Nasrudin et al., 2021).

Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan dipahami sebagai ikatan sakral (*mitsaqan ghalizha*) antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang damai (*sakinah*), penuh kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Prinsip utama dalam hukum Islam menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah, tanpa perbedaan berdasarkan keturunan, status sosial, atau kekayaan. Keutamaan seseorang ditentukan oleh tingkat ketakwaannya (Sar'an & Juhar, 2022). Oleh sebab itu, konsep perkawinan dalam Islam menolak segala bentuk diskriminasi sosial berdasarkan perbedaan strata atau asal-usul keluarga. Dalam konteks ini, larangan perkawinan beda kasta dalam adat Ammatoa dapat dianggap tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan yang menjadi dasar hukum Islam.

Meskipun demikian, Islam juga mengakomodasi keberadaan adat istiadat lokal selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat (Muhamad Arsy Surya Saputra, 2022). Konsep *'urf* dalam hukum Islam mengakui praktik sosial masyarakat yang bersifat lokal dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum sekunder, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Dalam kerangka ini, larangan perkawinan antar kasta dalam masyarakat Ammatoa dapat dipandang sebagai bentuk *'urf* khas, yaitu kebiasaan lokal yang berlaku terbatas di komunitas tertentu dengan tujuan menjaga keseimbangan sosial serta stabilitas masyarakat. Dengan demikian, secara teologis aturan tersebut memang berseberangan dengan prinsip tauhid dan kesetaraan manusia, tetapi secara sosiologis

masih dapat dipahami sebagai mekanisme sosial yang menjaga harmoni dalam komunitas adat.

Praktik hukum adat Ammatoa lebih menekankan dimensi sosial daripada aspek teologis. Bagi masyarakat ini, perkawinan bukan sekadar hubungan antarindividu, melainkan terkait dengan kehormatan keluarga dan stabilitas kehidupan sosial. Pelanggaran terhadap aturan adat, seperti menikah lintas kasta, dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap tatanan sosial dan dapat menyebabkan pengucilan sosial. Dalam perspektif Islam, sanksi sosial semacam itu tidak dikenal, karena Islam mengakui kesetaraan hak setiap muslim di masyarakat tanpa diskriminasi (Syarifuddin, 2009). Maka dari itu, walaupun adat Ammatoa mengandung nilai sosial yang bertujuan menjaga ketertiban, dari sisi normatif hukum Islam larangan tersebut tidak memiliki legitimasi *syar'i* yang kuat.

Relasi antara hukum adat Ammatoa dan hukum Islam dalam konteks perkawinan mencerminkan bentuk sinkretisme hukum yang masih memerlukan harmonisasi. Hukum adat berperan sebagai penjaga keteraturan sosial dan warisan budaya, sedangkan hukum Islam menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan manusia di hadapan Tuhan. Kedua sistem ini dapat diselaraskan apabila nilai-nilai adat yang bersifat diskriminatif diarahkan untuk mendukung tujuan yang sejalan dengan ajaran Islam, yakni menjaga ketertiban masyarakat tanpa mengesampingkan hak individu untuk memilih pasangan berdasarkan prinsip kesetaraan dan kebebasan yang bertanggung jawab.

Analisis Perkawinan dalam Hukum Adat Ammatoa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), perkawinan merupakan salah satu hak fundamental yang diakui secara universal. Kebebasan untuk menikah dan membentuk keluarga dijamin oleh berbagai perangkat hukum HAM, baik internasional maupun nasional. Hak ini mencakup kebebasan individu dalam menentukan pasangan tanpa diskriminasi berdasarkan etnis, ras, agama, ataupun lapisan sosial. Oleh karena itu, praktik pelarangan perkawinan antarkasta dalam komunitas adat Ammatoa menarik untuk dikaji dari sudut pandang HAM guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan manusia (Ismail, 2009).

Menurut Jimly Asshiddiqie, hak asasi manusia pada dasarnya melekat pada setiap individu sebagai anugerah Tuhan, bukan pemberian negara atau masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada otoritas sosial yang berhak mencabut kebebasan seseorang untuk menentukan

kehidupannya, termasuk dalam hal perkawinan (Ibnudin & Mursyid, 2024). Pandangan ini memperkuat argumentasi bahwa pelarangan perkawinan beda kasta dalam adat Ammatoa tidak sejalan dengan prinsip HAM yang menjamin kebebasan pribadi. Senada dengan itu, Mahfud MD menegaskan bahwa sistem hukum nasional harus menjamin hak asasi setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk dalam ranah budaya dan adat istiadat (Zeinudin & Ariyanto, 2021). Adat boleh dihormati, namun tidak boleh mengorbankan hak dasar manusia yang dilindungi oleh konstitusi.

Dalam tatanan sosial masyarakat Ammatoa, larangan menikah lintas kasta memiliki sifat yang mengikat dan merupakan ketentuan yang dijunjung tinggi dalam adat. Perempuan yang berasal dari golongan bangsawan (*To Maradeka*) dilarang menikah dengan laki-laki dari kalangan rakyat biasa (*Ata*). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan sanksi adat seperti pengucilan sosial dan kehilangan hak atas tanah adat. Konsekuensinya, pengaturan tersebut membatasi kebebasan pribadi seseorang untuk memilih pasangan hidup. Dari kacamata HAM, pembatasan demikian dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan individu karena menghambat hak seseorang untuk menentukan jalan hidup dan masa depannya secara mandiri (Helena Jalnuhuubun, Frican Tutuarima, 2023).

Namun demikian, sistem sosial Ammatoa juga berdiri atas paradigma kebersamaan dan keseimbangan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Jika ditinjau dari sisi sosiologi, ketentuan ini tidak dirancang untuk menekan individu, melainkan untuk melestarikan keharmonisan dalam komunitas yang memiliki struktur sosial khas dan tertutup. Karena itu, dalam telaah HAM, penilaian terhadap praktik adat semacam ini tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya dan nilai-nilai lokal yang melatarinya. Prinsip universal non-diskriminasi dalam HAM sering kali berhadapan dengan tantangan dalam praktik masyarakat adat, di mana perlindungan terhadap hak kolektif dan hak individu harus dicari keseimbangannya (Wijayanto, 2023).

Pendekatan HAM modern menegaskan bahwa hak individu dan hak kolektif masyarakat adat perlu diperlakukan secara berimbang. Masyarakat adat memiliki hak untuk melestarikan kebudayaan serta sistem nilai yang mereka anut, termasuk aturan adat dalam bidang perkawinan, selama tidak meniadakan hak dasar manusia. Dalam konteks ini, hukum adat Ammatoa menghadapi dilema antara mempertahankan identitas budaya dan menjamin kebebasan personal warganya. Praktik pelarangan perkawinan antarstrata sosial, sekalipun berakar dari nilai-nilai tradisi, tetap berpotensi melanggar prinsip HAM

jika mengandung unsur paksaan atau diskriminasi yang bersifat merugikan, khususnya terhadap perempuan (Cantonia & Majid, 2021).

Dari segi gender, fenomena ini juga menggambarkan ketimpangan peran yang cukup jelas. Perempuan dari golongan *To Maradeka* menanggung beban sosial yang lebih besar karena terikat larangan lebih ketat dibandingkan laki-laki dari kelompok yang sama, yang memiliki fleksibilitas lebih dalam memilih pasangan. Ketimpangan semacam ini memperlihatkan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dalam tatanan adat. Dalam kerangka HAM, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi berbasis gender yang bertentangan dengan nilai kesetaraan dan keadilan sosial (Walidaih, 2023).

Dengan demikian, penerapan sistem perkawinan adat Ammatoa dari sudut pandang HAM menunjukkan dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi, aturan adat tersebut mencerminkan nilai-nilai kolektif yang memperkuat identitas budaya lokal tetapi di sisi lain, ia berpotensi menabrak hak-hak individual untuk menentukan pasangan hidup dan menikmati kebebasan pribadi. Tantangan utama ke depan ialah bagaimana menyinergikan nilai-nilai adat dengan prinsip-prinsip HAM, sehingga pelestarian budaya tidak harus dibayar dengan pengorbanan terhadap hak dasar manusia. Upaya harmonisasi ini penting dilaksanakan melalui dialog antara pemangku adat, pemerintah, serta lembaga penegak HAM untuk mewujudkan keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dan perlindungan kebebasan individu.

Analisis Perkawinan dalam Hukum Adat Ammatoa dalam Perspektif Konstitusional

Dalam konteks hukum konstitusional, seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum serta pemerintahan. Prinsip kesetaraan ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Selanjutnya, Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sementara Pasal 28I ayat (2) melarang segala bentuk perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun. Oleh karena itu, praktik pembatasan perkawinan antar kasta yang berlaku dalam masyarakat adat Ammatoa Kajang perlu ditelaah dari sudut pandang konstitusi untuk menilai kesesuaiannya dengan asas kesetaraan dan keadilan dalam negara hukum, sebagaimana diatur pula dalam Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Secara normatif, UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk menikah dan membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) yang menyebutkan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Di sisi lain, konstitusi juga mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dengan demikian, negara memberikan ruang bagi keberlakuan hukum adat, namun pelaksanaan nilai-nilai adat tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional dan tidak boleh merugikan hak dasar warga negara.

Masyarakat adat Ammatoa Kajang memiliki mekanisme hukum adat tersendiri yang dipimpin oleh Ammatoa sebagai otoritas spiritual tertinggi. Keputusan adat bersifat final dan ditaati oleh seluruh anggota komunitas. Namun dalam kerangka hukum nasional, sistem hukum adat seperti ini harus sejalan dengan norma konstitusional. Bila suatu ketentuan adat terbukti membatasi hak konstitusional warga negara, terutama hak untuk menikah dan memperoleh kesetaraan di hadapan hukum, maka penerapannya tidak dapat diberlakukan secara mutlak. Negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan perlindungan hukum yang adil dan setara bagi semua warga negara (Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustian, 2021).

Ketegangan antara hukum adat dan hukum nasional sering timbul ketika terjadi benturan antara hak kolektif masyarakat adat dengan hak individu warga negara. Dalam larangan perkawinan lintas kasta di Ammatoa, benturan ini terjadi antara kewajiban menjaga kemurnian tradisi dengan hak individu untuk menikah sesuai kehendaknya. Berdasarkan Pasal 28E ayat (1), setiap orang bebas memilih dan menentukan kehendaknya termasuk dalam memilih pasangan hidup. Karenanya, bila suatu ketentuan adat menghalangi kebebasan tersebut, perlu dilakukan penyesuaian agar adat tidak bertentangan dengan jaminan hak asasi manusia dan nilai-nilai konstitusi.

Dalam hal ini, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa hubungan antara hukum adat dan konstitusi harus bersifat “*integratif dan humanistik*”, di mana pengakuan terhadap identitas lokal tidak boleh mengesampingkan martabat manusia dan prinsip kesetaraan sebagai nilai dasar konstitusi (Zulherman Idris & Miftahur Rachman, 2021). Menurut Jimly, hukum adat perlu ditafsirkan secara dinamis agar sejalan dengan perkembangan

nilai konstitusional dan HAM modern. Sementara Bagir Manan menekankan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat memiliki makna konstitusional sepanjang pelaksanaan hak-hak tradisionalnya tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan antarwarga negara. Ia menyatakan bahwa “pengakuan terhadap adat bukan berarti membenaran terhadap praktik yang dapat mengurangi hak konstitusional seseorang.”

Selain itu, Pasal 28J ayat (1) dan (2) juga menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang demi menjaga moral, nilai agama, serta ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Dalam konteks ini, aturan adat Ammatoa yang membatasi perkawinan lintas kasta sebaiknya dikaji dan direvitalisasi agar tidak menyalahi prinsip kesetaraan dan hak individu yang dijamin konstitusi, namun tetap menjaga kelestarian budaya lokal.

Dari perspektif pembangunan hukum nasional, keberadaan hukum adat seperti sistem Ammatoa memperkaya kehidupan hukum Indonesia yang pluralistik. Namun demikian, keberlangsungannya harus sejalan dengan prinsip konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, bahwa negara bertujuan untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Karena itu, pendekatan konstitusional yang dialogis dan adaptif perlu diterapkan agar hukum adat Ammatoa dapat tetap eksis sebagai identitas budaya tanpa mengorbankan hak dasar warga negara untuk meraih kesetaraan dan kebebasan sebagaimana dijamin oleh konstitusi Indonesia (Pradhani, 2021).

Simpulan

Praktik larangan perkawinan beda kasta dalam masyarakat adat Ammatoa Kajang menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki posisi kuat dan berperan penting dalam menjaga tatanan sosial komunitas. Sistem stratifikasi sosial antara *To Maradeka* (bangsawan) dan *Ata* (rakyat biasa) tidak semata simbolik, melainkan berfungsi mempertahankan kehormatan serta keseimbangan sosial sesuai dengan ajaran pasang ri Kajang. Namun, kekuatan adat ini menghadirkan dilema ketika bertemu dengan nilai-nilai modern, hak asasi manusia, dan prinsip kesetaraan yang menjadi dasar sistem hukum nasional. Sanksi adat bagi pelaku perkawinan lintas kasta, seperti pengucilan sosial dan pencabutan hak adat, menunjukkan bahwa pelaksanaan norma adat sering kali mengorbankan kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup.

Dari perspektif hukum Islam, larangan semacam ini tidak memiliki legitimasi syar'i karena bertentangan dengan asas kesetaraan manusia di hadapan Allah. Islam menolak diskriminasi keturunan atau status sosial dan menilai kemuliaan seseorang hanya berdasarkan ketakwaan. Pandangan Hazairin dan Quraish Shihab menegaskan bahwa kebebasan memilih pasangan merupakan bagian dari hak individual yang dijamin oleh syariat. Sementara itu, dalam perspektif hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD, pembatasan menikah karena faktor kasta bertentangan dengan hak fundamental individu serta prinsip non-diskriminasi yang dijamin konstitusi.

Secara konstitusional, Pasal 27, Pasal 28B, dan Pasal 28I UUD 1945 menegaskan kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum serta hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Negara menghormati hukum adat sebagaimana Pasal 18B ayat (2), namun penghormatan tersebut tidak boleh menghapus hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, sistem hukum adat Ammatoa perlu direvitalisasi agar nilai-nilainya tetap hidup sebagai identitas budaya lokal, namun selaras dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan hukum Islam.

References / Daftar Rujukan

- Ahmad Fadhel, Muh. Arif Tarman, & Ratnawati Ratnawati. (2023). Eksistensi A'rupama Sebagai Media Pendidikan Karakter Pada Siswa Sekolah Dasar Dalam Kawasan Adat Ammatoa. *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 2(2). <https://doi.org/10.55606/jpbb.v2i2.1520>
- Ahriani, A. (2023). Pembagian Peran Antara Suami Dan Istri Pada Komunitas Adat Kajang. *Gemeinschaft*, 5(2). <https://doi.org/10.52423/gjmpp.v5i2.46951>
- Akib, M. K., Koeswahyono, I., & Sulistyarini, R. (2022). Penyelesaian Sengketa Waris yang Berkeadilan pada Masyarakat Adat Suku Kajang Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2). <https://doi.org/10.17977/um019v7i2p349-356>
- Alfira, E., Agustang, A., & Syukur, M. (2023). Dinamika Perkembangan Zaman Yang Terjadi Pada Sistem Kepercayaan Pada Masyarakat Adat Ammatoa Kajang (Studi Kasus Pada Masyarakat Kajang Dalam Dan Kajang Luar). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(3). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5302>
- Ali, Z. (2022). Metode Penelitian Hukum, Jakarta. In *Sinar Grafika* (Issue August).
- Astianti, R., Ningsih, S., & Asriany, A. (2023). Budaya Pamali Dalam Kehamilan Pada Suku Adat Ammatoa Kajang Kab. Bulukumba. *JMNS Journal of Midwifery and Nursing Studies*, 5(2).
- Budawati, N. N. (2016). SEJARAH HUKUM KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT BALI (KAITANNYA DENGAN PERKAWINAN NYENTANA BEDA WANGSA). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5(2). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i02.p07>
- Cantonia, S., & Majid, I. A. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i6.122>
- Helena Jalnuhuubun, Frican Tutuarima, R. H. (2023). Adat Perkawinan Beda Kasta dalam Perspektif Hak Asasi Manusi di Kei, Maluku Tenggara. *Jurnal IDEAS, Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(2).
- Ibnudin, I., & Mursyid, A. (2024). REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Moderation | Journal of Islamic Studies Review*, 4(2). <https://doi.org/10.63195/moderation.v4i2.115>
- Ichwan, M., Reskiani, U., Indah, A. L., Fitri Makmur, A. N. A., & Djafar, E. M. (2021). Pasang ri Kajang: Tradisi Lisan Masyarakat Adat Ammatoa Suku Kajang dalam Pembentukan Karakter Konservasi. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(4). <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i4.495>
- Irwandi, & Yusuf Setyadi. (2023). Keberagaman Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Kajang dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 2(1). <https://doi.org/10.35473/rjh.v2i1.2258>
- Ismail. (2009). Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 43(1).
- Jonandi Effendi, J. I. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. *Depok : Prenandamedia Goup*.

- Muchtar, M. I., & Asniati, A. (2020). NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM BUDAYA PERNIKAHAN MASYARAKAT KAJANG BULUKUMBA. *EDUCANDUM*, 6(1). <https://doi.org/10.31969/educandum.v6i1.342>
- Muhamad Arsy Surya Saputra, L. J. (2022). Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan di Indonesia Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1).
- Musfirawati. (2021). NILAI-NILAI ISLAM PASANG RI KAJANG (ILALANG EMBAYYA) DI DESA TANAH TOA KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA). *PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE*.
- Nasrudin, N., Mohamad Kasim, N., & Margareth Tijow, L. (2021). Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penerapan Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(10). <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i10.317>
- Nasution, H. (2019). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum*.
- Nilhakim, N., Marilang, M., & Kurniati, K. (2021). Realitas Pelaksanaan Hukum Islam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Perundang-Undangan di Indonesia. *Madani Legal Review*, 5(2).
- Nur, A. (2020). Interelasi Masyarakat Adat Kajang dan Pola Kehidupan Modern. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Osman, W. W., Wunas, S., Arifin, M., & Wikantari, R. (2020). THE SPATIAL PATTERNS OF SETTLEMENT PLATEAU OF THE AMMATOA KAJANG REFLECTION OF LOCAL WISDOM. *INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND TECHNOLOGY (IJCET)*, 11(1). <https://doi.org/10.34218/ijciet.11.1.2020.022>
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Sahrudin M. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. In *Qiara Media* (Vol. 5, Issue 3).
- Sar'an, M., & Juhar, S. (2022). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ADAT (Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2). <https://doi.org/10.24239/familia.v3i2.71>
- Syarifuddin, A. (2009). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. *Kencana Prenada Media Group*, 4(4).
- Walidaih, M. (2023). PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XX/2022 PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. In *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (Vol. 13, Issue 1).

- Wijayanto, E. (2023). KONVERGENSI POLITIK HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN PANCASILA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA. *WICARANA*, 2(1). <https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i1.31>
- Yanova, M. hendri, Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, 8(2).
- Yopani Selia Almahisa, & Anggi Agustian. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1). <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>
- Zeinudin, Moh., & Ariyanto, O. (2021). REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1575>
- Zulherman Idris, & Miftahur Rachman. (2021). IDENTIFIKASI HUKUM ADAT (PERSPEKTIF BAHAGIAN KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM). *JOURNAL EQUITABLE*, 6(2). <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i2.3269>